



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Sekretariat Dinas/Badan adalah Sekretariat pada Dinas Daerah/Badan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang adalah Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang pada Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Dinas Daerah/Badan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

- a. UPT Pengelolaan Objek Wisata Cagar Budaya Candi Agung Tipe B pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. UPT Instalasi Farmasi Tipe A pada Dinas Kesehatan, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tipe B pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. UPT Balai Latihan Kerja Tipe A pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Tipe B pada Dinas Perhubungan, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- f. UPT Pengelolaan Terminal Bertaqwa Amuntai Tengah Tipe B pada Dinas Perhubungan, yang membawahi/mengkoordinasikan Terminal dan Penyeberangan di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Haur Gading dan Kecamatan Banjang, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- g. UPT Pengelolaan Terminal dan Penyeberangan Sungai Pandan Tipe B pada Dinas Perhubungan, yang membawahi/ mengkoordinasikan Terminal dan Penyeberangan di Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Tabukan dan Kecamatan Amuntai Selatan, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- h. UPT Pengelolaan Terminal dan Penyeberangan Danau Panggang Tipe B pada Dinas Perhubungan, yang membawahi/ mengkoordinasikan Terminal dan Penyeberangan di Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Paminggir, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- i. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Banjang Tipe A pada Dinas Perikanan, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- j. UPT Produk Industri Daerah Tipe A pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- k. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah I Tipe A pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang membawahi/mengkoordinasikan Pasar Modern dan Pasar Rakyat di Kecamatan

Amuntai Tengah, Pasar Rakyat di Kecamatan Haur Gading, Pasar Rakyat di Kecamatan Amuntai Utara, Pasar Rakyat di Kecamatan Banjang dan Pasar Rakyat di Kecamatan Amuntai Selatan, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah II Tipe A pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang membawahi/mengkoordinasikan Pasar Rakyat di Kecamatan Sungai Pandan, Pasar Rakyat di Kecamatan Sungai Tabukan, Pasar Rakyat di Kecamatan Danau Panggang, Pasar Rakyat di Kecamatan Babirik dan Pasar Rakyat di Kecamatan Paminggir, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- m. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A Pada Dinas Pertanian, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- n. UPT Laboratorium Lingkungan Tipe A Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- o. UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tebing Liring Tipe A Pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- p. UPT Unit Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah I Tipe B pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang membawahi/mengkoordinasikan Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara dan Kecamatan Banjang, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- q. UPT Unit Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah II Tipe B Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang membawahi/mengkoordinasikan Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Haur Gading dan Kecamatan Amuntai Selatan, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- r. UPT Unit Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah III Tipe B Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang membawahi/mengkoordinasikan Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Paminggir dan Kecamatan Babirik, bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Kepala UPT baik taktis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan melalui Bidang Teknisnya, dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain.

- (2) Setiap pimpinan pada UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisien dan efektifitas.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 4

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan melalui Bidang Teknisnya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian, berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Eselon pejabat pada UPT adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT Tipe A adalah jabatan Eselon IV a;
- b. Kepala UPT Tipe B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Tipe A adalah jabatan Eselon IV b.

Pasal 6

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT, pejabat struktural dibawahnya, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Untuk UPT Puskesmas dan Rumah Sakit tetap berlaku menunggu Peraturan selanjutnya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang telah ada sebelumnya yang mengatur objek yang sama, selain SKB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 18 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 3.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN OBJEK WISATA CAGAR BUDAYA CANDI AGUNG
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TIPE B



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN TIPE A

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018




BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE B

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018




BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD


H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA TIPE A

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN TIPE B




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN TERMINAL BERTAQWA AMUNTAI TENGAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN TIPE B




LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN TERMINAL DAN PENYEBERANGAN SUNGAI PANDAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN TIPE B




LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN TERMINAL DAN PENYEBERANGAN DANAU PANGGANG
PADA DINAS PERHUBUNGAN TIPE B



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H. ABDUL WAHID HK


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI BENIH IKAN (BBI) LOKAL BANJANG
PADA DINAS PERIKANAN TIPE A

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PRODUK INDUSTRI DAERAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TIPE A

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PASAR WILAYAH I
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TIPE A

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018




BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H. ABDUL WAHID HK


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PASAR WILAYAH II
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TIPE A

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS PERTANIAN TIPE A

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018




BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TIPE A

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018




BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TEBING LIRING
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TIPE A


LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/ TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT UNIT PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH WILAYAH I
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TIPE B




LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT UNIT PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH WILAYAH II
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TIPE B



LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018


BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT UNIT PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH WILAYAH III
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TIPE B

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TANGGAL 18 JANUARI 2018



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK